



KEPALA DESA

PERATURAN DESA MUNGUR
NOMORS..... TAHUN 2016
TENTANG

PENATAAN TANAH BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MUNGUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGUR

- Menimbang : a. Bahwa guna mewujudkan ketertiban dalam pemberian tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa dari tanah bengkok ,maka perlu menetapkan penataan bengkok Kepala Desa dan perangkat Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Mungur Kecamatan Mojogedang
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa ,dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa,dan Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 65);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 63)
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);

Dengan kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGUR

Dan

KEPALA DESA MUNGUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang Anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana dan unsur kewilayahan.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundangan – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah an Desa

9. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan Desa,serta merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
10. Tanah Bengkok adalah tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
11. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
12. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB II

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan berupa :
 - a. Penghasilan Tetap;
 - b. Tunjangan
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Tunjangan isteri/suami
 - b. Tunjangan anak;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan lainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d antara lain berupa tambahan tunjangan bersumber dari penghasilan pengelolaan tanah bengkok yang dianggarkan dalam APBDesa

Pasal 3

Tunjangan dari tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa
 - Persil 62-67,S klas III-IV luas 37.624 M2 (Lebih Kurang Tiga puluh Tujuh Ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi)
- b. Sekretaris Desa
 - Persil 127,128,,klas .II,III luas 19.016 m2 (sembilan belas ribu enam belas meter persegi)
- c. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum
 - Persil 248 Klas II luas 6.359 M2(lebih kurang enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi).
- d. Kepala Urusan Keuangan
 - Persil 130 Klas II luas 7.200 M2 (tujuh ribu dua ratus meter persegi)
- e. Kepala Urusan Perencanaan
 - Persil 70 Klas II luas 6.809 M2 (enam ribu delapan ratus sembilan meter persegi).
- f. Kepala Dusun Munggur
 - Persil 250 Klas II luas10.446 M2 (sepuluh ribu empat ratus empat empat puluh enam meter persegi
- g. Kepala Dusun Sidorejo
 - Persil 27 Klas III luas 13.667 M2 (lebih kurang tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi)

- h. Kepala Dusun Siwalan
 - Persil 131 Klas II luas 14.019 M2 (lebih kurang empat belas ribu sembilan belas meter persegi)
- i. Kepala Dusun Nglebak
 - Persil 30 Klas II, III. Luas 12.886 M2 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi)
- j. Kepala Seksi Pemerintahan
 - Persil 54 Klas II. Luas 6.595 M2 (Lebih kurang enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi)
- k. Kepala Seksi Kesejahteraan
 - Persil 249 Klas II luas 6.394 M2 (lebih kurang enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi)
- l. Kepala Seksi Pelayanan
 - Persil 70 Klas III luas 6.801 M2 (lebih kurang enam ribu delapan ratus satu meter persegi)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Dengan berlakukannya Peraturan Desa ini, Maka Peraturan Desa Munggur Nomor.....5.... Tahun 2016 tentang penataan Bengkok Kepala desa dan Perangkat Desa Munggur (lembaran Daerah Munggur Tahun 2016 Nomor.....5.....) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatnya dalam Lembaran Desa Munggur Tahun 2016 Nomor.....5.....

Di tetapkan di : Munggur
Pada Tanggal : 30 - 12 - 2016
KEPALA DESA MUNGUR



Diundangkan di : MUNGUR
Pada tanggal : 30 - 12 - 2016

SEKRETARIS DESA MUNGUR

(MUTMAIDAH)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR



**KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUNGUR KECAMAYAN MOJOGEDANG
DAN KEPALA DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
NOMOR : 141/.....5.....TAHUN 2016**

NOMOR : 141/5.....TAHUN 2016

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA PERATURAN DESA.
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG TENTANG
BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
DAN KEPALA DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG**

menimbang :

- a. Bahwa peraturan desa tentang Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa Mungur Kecamatan Mojogedang dan kepala Desa Mungur Kecamatan Mojogedang ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Bersama Badan permusyawaratan Desa Mungur Kecamatan Mojogedang dan Kepala Desa Mungur Kecamatan Mojogedang

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan desa ,dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar

Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 65);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 63)

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);

Meperhatikan

: hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang tanggal 10 Oktober 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

:

: Menyetujui ditetapkan Rancangan Peraturan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang tentang Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa

KEDUA

: Peraturan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Sebagaimana DIKTUM PERTAMA Keputusan ini agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan –undangan yang berlaku

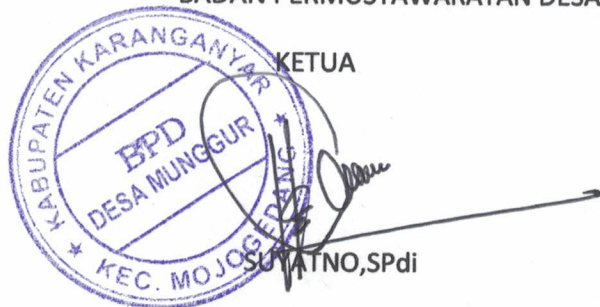
KETIGA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Munggur

Pada Tanggal 10 Oktober 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**BADAN PERMUSYAWARATAAN DESA (BPD)
DESA MUNGGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG**

Alamat : Desa Munggur Kecamatan Mojogedang
Kabupaten Karanganyar

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA MUNGGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini sabtu tanggal Delapan bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Tentang Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD ,Wakil Ketua dan Anggota BPD di hadiri juga Camat ,Kepala Desa ,Perangkat Desa dan tokoh – tokoh masyarakat Desa Munggur .

Dalam Rapat BPD tersebut di hadiri anggota BPD sejumlah 9 (sembilan) orang ,tidak hadirsejumlah 2 (Dua) orang dikarenakan 1 (satu) meninggal dunia dan satu (1) sakit,sehingga rapat telah memenuhi quorum,dengan hasilkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyetujui penataan Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Rancangan Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa
 - Persil 62-67,S klas III-IV luas 37.624 M2 (Lebih Kurang Tiga puluh Tujuh Ribu enam ratus dua puluh empat meter persegi)
 - b. Sekretaris Desa
 - Persil 127,128,,klas .II,III luas 19.016 m2 (sembilan belas ribu enam belas meter persegi)
 - c. Kepala urusan Tata Usaha dan Umum
 - Persil 248 Klas II luas 6.359 M2(lebih kurang enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan meter persegi).
 - d. Kepala Urusan Keuangan
 - Persil 130 Klas II luas 7.200 M2 (tujuh ribu dua ratus meter persegi)
 - e. Kepala Urusan Perencanaan
 - Persil 70 Klas II luas 6.809 M2 (enam ribu delapan ratus sembilan meter persegi).
 - f. Kepala Dusun Munggur
 - Persil 250 Klas II luas10.446 M2 (sepuluh ribu empat ratus empat empat puluh enam meter persegi)
 - g. Kepala Dusun Sidorejo
 - Persil 27 Klas III luas 13.667 M2 (lebih kurang tiga belas ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi)
 - h. Kepala Dusun Siwalan
 - Persil 131 Klas II luas 14.019 M2(lebih kurang empat belas ribu sembilan belas meter peersegi)
 - i. Kepala Dusun Nglebak
 - Persil 30 Klas II,III. Luas 12.886 M2 (dua belas ribu delapan ratus delapan puluh enam meterb persegi
 - j. Kepala Seksi Pemerintahan
 - Persil 54 Klas II. Luas 6.595 M2 (Lebih kurang enam ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi)
 - k. kepala Seksi Kesejahteraan
 - Persil 249 Klas II luas 6.394 M2 (lebih kurang enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi)
 - l . kepala Seksi Pelayanan
 - Persil 70 Klas III luas 6.801 M2 (lebih kurang enam ribu delapan ratus satu meter persegi)

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 1. Ketua | 1. Suyatno | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Sutarwa | (.....) |
| 3. Sekretaris | 3. Suyono | (.....) |
| 4. Anggota | 4. Setiyono | (.....) |
| 5. Anggota | 5. Suyanto | (.....) |
| 6. Anggota | 6. Budi Saron | (.....) |
| 7. Anggota | 7. Widodo | (.....) |
| 8. Anggota | 8. Inti Rohmadi | (.....) |
| 9. Anggota | 9. Suharto | (.....) |
| 10. Anggota | 10. Samidi | (.....) |
| 11. Anggota | 11. Maridi | (.....) |